

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UTANG PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH
DI DESA KLECO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

VELLA RIFATUL JANNAH

NIM 210214073

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH M.H.I.

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Jannah, Vella Rifatul. 2019. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*” **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh M.H.I.

Kata Kunci: Qard

Secara terminology, *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Lazimnya pengembalian piutang biasanya menggunakan benda yang serupa dengan apa yang dipinjam. Namun disini pengembalian piutang tersebut dengan memperjuangkan hasil dari peternakan telur puyuh kepada pemberi modal dengan harga yang sudah ditetapkan pemodal (*bakul*). Hasil ternak yang sudah dijual ke *bakul* akan diganti dengan pakan ternak berupa *pur*. Pemberian pinjaman pakan dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjual hasil telur burung puyuh kepadanya sesuai harga yang ditetapkan dengan nominal yang rendah.

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai yaitu untuk menjelaskan 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deduktif. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis ialah utang piutang (*qard*).

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) akad hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat *qard* bersyarat yang memberikan nilai lebih kepada *muqrid* maka hukumnya haram dan 2) penambahan dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pengembalian piutang terdapat tambahan yang bersifat materiil. Dalam Islam termasuk dalam *riba*. Disebut *riba*, karena *bakul* mengambil keuntungan dari pembelian telur puyuh di bawah harga pasar dan didasari dengan potongan utang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vella Rifatul Jannah
NIM : 210214073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH DI DESA
KLECO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 Agustus 2019


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh M.H.I.
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vella Rifatul Jannah
NIM : 210214073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan
Sawoo Kabupaten Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. ()
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. ()



Ponorogo, 20 November 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vella Rifatul Jannah

NIM : 210214073

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam
Pernakanan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan mestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2019

Penulis



Vella Rifatul Jannah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vella Rifatul Jannah

NIM : 210214073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan
Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 Oktober 2019


Vella Rifatul Jannah
NIM : 210214073

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau hutang, piutang dan sebagainya.¹ Yang demikian itu tidak dapat dihindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk social yang senantiasa memenuhi kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya demi untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Mu’amalah akan menahan manusia dari keinginan menghalalkan segala cara untuk meraih rezeki. Mu’amalah mengajarkan manusia

¹Yazid afandi, *fiqh muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), 137.

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma’, 1971), 156-157.

memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya dengan cara yang baik pula.³

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيحَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁴

Ketidak merataan dalam hal materi adalah penyebab munculnya kegiatan hutang piutang. Karena hutang piutang merupakan salah satu akad muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukum islam hutang piutang adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang berhutang atau meminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama juga.⁵ Sedangkan menurut Hanafiyah utang atau pinjaman adalah akad khusus pembelian *mistli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qard* adalah penyediaan dana

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 19.

⁴ Depag RI, *Al-Quran*, 623.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 137.

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Hutang diperbolehkan dalam islam selama tidak melanggar dari syari'at.

Secara umum utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun hutang piutang melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain.⁶

Dalam kegiatan hutang piutang keberadaan akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka yang berakad. Oleh karena itu akad selalu dibuat diawal kontrak dan atas dasar keridloan (kerelaan). Dengan demikian pada dasarnya akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak, yang ditandai dengan adanya ijab qabul.⁷ Karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad atau transaksi, maka lafadz ijab qabul harus jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. Ijab qabul dalam hal ini dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan.

Hukum *qard* (utang-piutang) mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 26.

resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Hukumnya makruh jika meminjam untuk kebutuhan sekedar bersenang-senang. Diperbolehkan hukumnya (mubah) jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.⁸

Dalam syariat dan ajaran Islam sangat menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori orang yang meminta-meminta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.⁹

Fenomena hutang piutang yang ada di masyarakat tidak jauh berbeda dari apa yang telah disyari'atkan dalam islam, seperti halnya yang terjadi di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Praktik hutang piutang disini terjadi antara pemilik modal dengan pemilik peternakan telur puyuh. Lazimnya pengembalian piutang biasanya menggunakan hal atau benda yang serupa dengan apa yang dipinjam. Namun disini pengembalian piutang tersebut dengan memperjualkan hasil dari peternakan telur puyuh kepada pemberi modal pertama dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemodal (*bakul*) tersebut. Hasil ternak yang sudah dijual ke *bakul* akan diganti dengan pakan ternak berupa *pur* dengan

⁸Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4Mazhab*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm 157-158.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid4*(Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), 115.

harga yang sudah ditetapkan oleh *bakul* juga. Setelah selesai mengembalikan modal yang dipinjam dari *bakul*, peternak tetap harus menjual hasil ternaknya kepada *bakul* sesuai dengan kesepakatan dan memberikan persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan diawal.

Disini dari peternak menjual hasil ternaknya kepada *bakul* dihargai Rp 140.000/kardus, namun ketika peternak bisa menjual hasil ternaknya ke pasar bisa dihargai Rp 155.000/kardus. Jadi selisih Rp 15.000/kardus dengan ketika menjual ke *bakul*. Dari penjualan atau transaksi dengan *bakul*, peternak masih harus memberikan persenan dari laba yang didapatkan karena peminjaman modal yang terjadi di awal.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, praktik hutang piutang di peternakan burung puyuh di Desa Kleco ini dapat memberikan keuntungan yang berlipat kepada *bakul*. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia pakan ternak ketika memberikan pinjaman pakan dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjual hasil telur burung puyuh kepadanya sesuai harga yang ditetapkan dengan nominal yang rendah.

Dalam praktik hutang piutang ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak penyedia pakan saja, karena harga menjadi otoritas mereka. Baik harga telur maupun harga pakan. Juga hanya mengandung aspek kemadharatan di bidang utang piutang, karena penetapan harga yang dilakukan secara sepihak. Namun demikian tidak etis kiranya jika klaim negatif langsung diberikan tanpa adanya penelusuran secara mendetail

terkait dengan praktik ini yang terjadi di Desa Kleco Sawoo Ponorogo yang menurut peneliti lokasinya relatif dan strategis untuk dijangkau. Meskipun hanya minoritas saja yang berternak burung puyuh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian dan menganalisa lebih jauh tentang praktik *hutang piutang* ini dengan ditinjau dari segi *masalah* dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Sawoo Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco Sawoo Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad utang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Sawoo Ponorogo.
2. Untuk mengetahui penambahan harga dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco Sawoo Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya untuk lebih memperluas ilmu mengenai utang piutang.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengamat dalam penambahan harga pada pembayaran piutang di peternakan telur puyuh.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan objek penelitian yang relevan dengan karya tulis ini adalah:

Pertama, skripsi karya dari Junainah pada tahun 2009 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”. dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan

langsung oleh kreditur. Selain itu jika orang yang berutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5 % dari jumlah pelunasan yang semula. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama, saksi dalam transaksi adalah wajib, Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang disepakati bersama langsung oleh kreditur hukumnya boleh. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu dibolehkan dalam hukum Islam seperti penjelasan hadis yang menerangkan diperbolehkannya pengembalian utang denganyang beda asalnilainya sama. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama¹⁰ haram hukumnya, sebab mengarah ke *riba nasi'ah*.¹⁰ Dalam hal ini terdapat perbedaan teori antara telaah terdahulu yaitu dalam skripsi diatas jika belum bisa mengembalikan utang masih diberi perpanjangan waktu dengan syarat adanya tambahan sebesar 5% yang berarti dengan riba, sedang dalam penelitian yang akan diteliti ini jika

¹⁰Junainah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

utang sudah bisa dikembalikan, pemilik modal (*bakul*) akan tetap mendapatkan persenan dari hasil penjualan hasil ternak.

Kedua, skripsi dari Ninik Umrotuh Chasanah pada tahun 2011 yang berjudul: “Analisis hutang piutang dengan jaminan hasil panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem hutang piutang yang menggunakan jaminan hasil panen tambak yang tidak berupa hasil penjualan dalam bentuk nominal, akan tetapi dalam bentuk semua ikan yang ada di tambak petani tambak yang berhutang menjadi milik juragan ikan setelah terjadi jatuh tempo dan petambak tidak bisa melunasi hutangnya. Dari analisis hukumnya dalam skripsi ini disebutkan bahwasannya kurang terpenuhinya syarat dan rukun yang mengakibatkan hutang piutang tersebut tidak sah, serta adanya unsur keterpaksaan yang mengakibatkan kerugian pada petambak itu sendiri.¹¹ Dalam skripsi diatas disebutkan bahwa pengembalian hutang jika sudah jatuh tempo maka semua hasil panen akan menjadi milik juragan ikan, sedang yang akan diteliti dalam penelitian ini pengembalian utang dilakukan dengan menjual hasil panen ternak kepada pemberi modal (*bakul*) dengan harga yang sudah ditentukannya. Jika pengembalian hutang sudah selesai akan tetap memberikan persenan kepada *bakul*.

¹¹Ninik Umrotun Chasanah, *Analisis Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panendi Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Ketiga, skripsi karya dari Retno Wahyuni pada tahun 2009 yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring Di BRI Syariah Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian utang-piutang melalui warkat kliring tersebut dapat terselesaikan apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mekanisme penyelesaian utang piutang melalui lembaga kliring sudah sesuai dengan konsep *wakalah* dalam Islam dan Islam menghendaki perdamaian dalam upaya menyelesaikan permasalahan utang-piutang tersebut.¹² Dalam skripsi diatas mekanisme penyelesaian utang piutang dilakukan dengan upaya perdamaian, sedang dalam penelitian yang akan diteliti ini meskipun utang piutang sudah selesai tetapi peternak masih harus memberikan persenan kepada bakul dan harus menjual hasil ternaknya kepada bakul dengan harga yang telah ditentukannya sendiri.

Dari beberapa telaah sebelumnya diketahui bahwa penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang hutang piutang. Meskipun tema pembahasan hampir sama akan tetapi dalam penelitian ini penulis menganalisis dari teori yang berbeda dari sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Hutang Piutang* Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”.

¹²Retno Wahyuni ,*Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring di BRI Syari'ah Surabaya*(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana atau cara yang dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan dengan memakai metode survey yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

¹³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

¹⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

¹⁵ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 5.

instrument kunci,¹⁶ partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan untuk melakukan penelitian di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian dalam proposal ini di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dikarenakan lokasinya sesuai dengan topik yang dipilih dan relatif mudah untuk dijangkau oleh penulis.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah:

- 1) Data tentang akad yang digunakan dalam praktik hutang piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang penambahan harga terhadap praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

¹⁶ Ibid, 6

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subjek penelitian.¹⁷ Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan pemilik peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview.¹⁹

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat

¹⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

¹⁸Ibid.

¹⁹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

perekam.²⁰ Wawancara dilakukan langsung kepada pihak-pihak terkait. Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk mendapat keterangan langsung tentang akad pengembalian hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses utang piutang sebagai modal dari peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumentasi pribadi dan juga foto.²¹ Dan yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini meliputi profil Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

²⁰ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145.

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing* yaitu, memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.²²
- b. *Organizing* yaitu, menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.²³
- c. Penemuan hasil data yaitu, melakukan analisa berkelanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah atas teori-teori dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan mengikuti langkah langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi data

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153.

²³ Ibid.

²⁴ Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data reduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.²⁵

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).²⁶

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

²⁶Ibid.

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang di temukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengamat yang tekun

Ketekunan pengamat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

b. Triangulasi

Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : HUTANG PIUTANG DAN PENETAPAN HARGA DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, hutang piutang dan penetapan harga. Hutang piutang yang mana didalamnya dibahas pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang.

BAB III : PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH DI DESA KLECO SAWOO PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang ada di dalamnya, gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, dan praktik penambahan harga dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH DI DESA KLECO SAWOO PONOROGO

Bab ini menjelaskan analisis data tentang praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh dan tinjauan hukum Islam terhadap

penambahan harga dalam pembayaran piutang di Desa Kleco
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup tentang dua hal, yaitu kesimpulan dan hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.



BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qard*/ Hutang piutang

1. Pengertian Utang Piutang (*Qard*)

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dayn* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.²⁷

Dalam Islam utang piutang biasanya disebut dengan *qard*. Utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya belaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanya mafaatnya. “Bentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengambilan dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Secara terminologi utang ialah sejumlah uang sesuatu yang

²⁷ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 115.

dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi.²⁸

Secara etimologis utang piutang merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya. Utang piutang adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradha al-Shai'a bi al-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁹

Secara terminologi, *qard* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama *Hanāfiyah*, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mistli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menurut *Rachmat Syafei*, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mistli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.³⁰
- c. Menurut *Saleh*, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qard* adalah utang yang melibatkan barang atau *komoditi* yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Rawamangun, 2003), 222.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 333.

³⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 152.

diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.³¹

- d. Menurut fatwa DSN-MUI, *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- e. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³²

Adapun definisi hutang piutang secara *shara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* (utang piutang) adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah.³⁴

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 177.

³² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 232.

³³ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 334.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dalam hukum Islam, *al-qard* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa *nash* baik al-qur'an, as-sunnah maupun ijma', sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 245:³⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ
يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepunyaan-Nya lah kamu dikembalikan”.

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal soleh dan memberikan infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayar hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena

³⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005), 61.

orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupakan orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³⁶

2) Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁷

Dari beberapa firman Allah tersebut di atas dapat diketahui bahwa *al qard* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam *syari'at* Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 334.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1971), 156-157.

berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman.³⁸

b. As-sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِدَاءَهَا لِإِلَهِهِ

عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آثَالَ فَهِيَ أَتْلَعَهُ اللَّهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnyadengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia”.³⁹

Dari dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar bisa keluar dari segala kesusahan dan kesempatan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/ menerima harta untuk

³⁸ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan terjemahannya*, 902.

³⁹ Imam az-Zabidi, *Mukhtasir Sahih Bukhari, Terjemahan Ilyas R, Ringkasan Sahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 440.

dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Hutang Piutang (*al-qard*)

Al-qard dianggap sah apabila telah memenuhi rukun *al-qard*, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad (*aqid*): Orang yang meminjam (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*).
- 2) Barang atau objek pinjaman (*qard*)
- 3) *Ijāb qabūl* (*sighat*).⁴¹

b. Syarat-syarat Hutang Piutang (*al-Qard*)

1) 'Aqidain (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah juz 12*(Jakarta: Pena Peduli Aksara 2009), 129.

⁴¹ Achmad Kamal Badri, *Hutang - Piutang, Ar - Rahn, Hiwalah, dan Kafalah, Makalah disajikan dalam presentasi mata kuliah fiqh muamalah*,(UIN, 2011), 8.

hukum (*baligh*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.⁴² Sedangkan bagi mereka yang belum baligh artinya masih anak-anak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, di mana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin walinya.⁴³

Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Berakal sehat
- c) Orang tersebut mau dan bisa berpikir.

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁴⁴

⁴² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 106.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah, juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub), 303.

⁴⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 58.

2) Obyek Hutang Piutang

Di samping adanya *ijāb qabūl* dan pihak-pihak yang melakukan hutang piutang, maka perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Untuk itu obyek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada yang berhutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian.

Pengikut Mazhab *Hanabilah* juga berpendapat bahwa obyek hutang piutang harus diketahui ukurannya apabila ditakar harus diketahui ukurannya dan takarannya, dan takarannya tersebut harus dengan takaran yang sudah berlaku umum. Demikian pula bila benda itu ditimbang harus dengan alat penimbangan yang bersifat umum. Hutang yang memakai timbangan/ takaran yang tidak berlaku umum (adalah tidak sah).

3) *Shigat (Ijāb dan Qabūl)*

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “akad”.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Syarat akad yaitu:

- a) *Lafadz* yang digunakan harus jelas yaitu *al-qard* dan atau *salaf*.
- b) Bagi *muqrid*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtarid*.

Di samping syarat-syarat di atas, *al-qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan kepada penerima utang. Syarat ini disebut sebagai *qard*.⁴⁵

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya harta yang ada

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Mua malah* (Jakarta: Amzah, 2010), 256.

padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Menurut pendapat ulama *Hanāfiyah*, setiap *qard* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, diperbolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. Ulama *Mālikiyah* berpendapat bahwa *muqrid* (orang yang menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* (orang yang berhutang), jika dimaksudkan untuk membayar utang kepada *muqrid* bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah* melarang *qard* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁴⁶

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

4. Pengambilan Manfaat *Qard*

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak apa yang dipinjamkan. Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengambilan.⁴⁷ Dbolehkan bagi *muqrid* (orang yang memberi hutang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan semata-mata atas kerelaan dari yang berhutang. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَ لِي

Artinya: “Telah dikabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Jabir ra berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk membayar utangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, kemudian beliau menimbang untukku dan memberi tambahan padaku”.⁴⁸

Dari hadits diatas menjelaskan bahwasannya akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama. Karena akad utang piutang bukan termasuk muamalah

⁴⁷ Atang adb, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

⁴⁸ Abu Abdur Rahmad An Nasa'iy, *Terjemahan Sunan An Nasa'iy Jilid IV*, terj. Bey Arifin, Yunus Ali al Mudhor san Ummu Maslamah Rayes (Semarang: Asy Syifa', 1993), 458.

mencari keuntungan. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih, klausul ini disebut *riba*.⁴⁹

Secara khusus transaksi utang piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

- a. Tidak menjerumus pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain.⁵⁰

5. *Qard* bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qard* ada 3 yakni:

a. Syarat *Fasid* yang *Mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqrid* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad, sebab termasuk *riba qardli*. Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*, sebab akad *qard* dibangun atas dasar prinsip tolong menolong.⁵¹

Adapun memberikan pinjaman hutang kepada *muqtarid* yang memiliki kebiasaan mengembalikan pinjaman hutang secara lebih (menguntungkan pihak *muqrid*), maka terjadi perbedaan

⁴⁹Abdullah Bin Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014), 221.

⁵⁰Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 256.

⁵¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*, 105.

pendapat ulama. Menurut mayoritas ulama boleh, dan menurut Al-Qaffal haram.

b. Syarat *Fasid* yang Tidak *Mufsid*

Yaitu klausal yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtarid* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtarid* lebih besar.

c. Syarat *Shahih*

Yaitu klausal yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab, dll. Sebab muata klausal-klausal demikian hanya bersifat sebagai jaminan.⁵²

Menurut *Syafi'iyah* dan *Hambali*, dalam akad *qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* atau *khiyar syarat*. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁵³

Penambahan yang disyaratkan ini dilarang berdasarkan Ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku

⁵² Ibid,.. 110.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 257.

memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”.⁵⁴

Menurut *Hanāfiyah*, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid* (orang yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtarid* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqrid* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarid*, jika *muqtarid* mau menjual rumahnya kepada *muqrid*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadist Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.⁵⁵

6. Hukum *Qard*

⁵⁴ Abdullah Bin Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014), 168.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,..* 257.

- a. *Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilaksanakan di daerah tempat *qard* itu disepakati.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya.
- d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan modalnya kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.⁵⁶

B. Penambahan Pengembalian Utang

Sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh *muqtarid* adalah mengganti padanan *muqradl* apabila, *muqradl* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Sedangkan apabila *muqradl* berupa barang yang tidak memiliki padanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya,

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 239.

seperti utang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lainnya, dengan sistem mengganti nilai harganya.⁵⁷

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Bahkan boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan sifatnya maupun tidak.⁵⁸

Mayoritas ulama berpendapat: penghutang wajib mengembalikan dengan uang sama dengan barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun atau naik ataupun tetap.⁵⁹

Adapun pada benda-benda lainnya yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.⁶⁰

Apabila seseorang meminjam uang seribu dinar dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang

⁵⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 110.

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad Al-Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 162-163.

⁵⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 130.

⁶⁰ Rahmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 156.

sama yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan tidak wajib mengembalikan lebih dari itu. Hal ini karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus dikembalikan dengan ukuran yang sama dan bukan dengan nilai daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang diperedaran, sehingga dalam hal ini wajib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena adanya alasan (*udhur*) untuk tidak mengembalikan uang sesuai dengan ukuran yang sama. Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut didasarkan pada nilai uang pada waktu diumumkan uang tersebut tidak berlaku.⁶¹

Abu Sumayyah menyatakan bahwa hutang harus dibayar sesuai dengan jumlahnya, tidak boleh lebih karena itu termasuk riba. Utang piutang tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan dana/modal yang dimiliki seseorang. Tambahan tersebut termasuk kategori *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* disebut sebagai *riba jali*. Ibnu Al- Qayyim menyatakan: “Yaitu sesuatu yang telah dipraktikkan pada zaman Jahiliyah, seperti mengakhirkan pembayaran hutang dengan penambahan pembayaran”.⁶²

Para ulama menyatakan, hukum memberi pinjaman adalah mustahab (sunnah), sedangkan hukum meminjam atau berhutang adalah

⁶¹ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 91.

⁶² Abdullah Bin Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014), 110.

mubah. Bagi orang yang memberi pinjaman, Allah memberikan berbagai keutamaan. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadist yang artinya “Sesungguhnya memberi utang itu sama dengan menyedekahkan separuh nilainya.” (HR. Ahmad).

Jika tambahan itu bukan persyaratan awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang itu tidak masalah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Abu Raafi’ bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam dari seseorang, unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi SAW lantas menyuruh Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab “Tidak ada unta sebagai gantian kecuali yang terbaik (yang umurnya lebih baik)”⁶³.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dibolehkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang selama bukan persyaratan di awal perjanjian. Namun jika dipersyaratkan diawal maka haram hukumnya karena terdapat tambahan yang bersifat materiil dan termasuk dalam kategori *riba nasi’ah*.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 119.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH DI DESA KLECO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Peternakan Telur Puyuh

Burung puyuh merupakan sejenis burung. Namun yang membedakan, puyuh itu tidak bisa terbang seperti burung-burung lainnya. Burung puyuh ini di alam biasanya hidup di semak belukar atau sawah. Masyarakat Jawa menamainya dengan burung gemak. Dahulunya burung puyuh ini termasuk burung yang diburu dan diambil dagingnya saja, karena dagingnya yang lezat. Namun karena seringnya diburu akhirnya menjadi semakin punah. Maka dari itu salah satu cara melestarikannya kembali yaitu dengan mempertahankan keberadaannya dengan cara melakukan ternak puyuh di rumah. Selain dagingnya, telur puyuh juga lebih dicari oleh masyarakat kita. Ya meskipun ukurannya yang minimalis namun mengandung nutrisi yang sangat tinggi.

Peternakan telur puyuh ini merupakan usaha ternak yang terletak di desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Peternakan puyuh ini berdiri sekitar tahun 2016 yang dirintis oleh Aziz dan Diah. Sebelum menikah dengan Diah, Aziz memang sudah pernah berternak puyuh di rumahnya. Namun ketika sudah menikah, beliau memulai peternakan itu dari awal lagi. Dengan bermodal awal sekitar 20 juta

dengan meminta bantuan kepada pengepul (bakul) . Perincian 20 juta itu sudah berupa kandang , pakan puyuh, dan burung puyuh. Dengan kapasitas sekitar 3000 burung. Namun dalam hitungan hari bahkan bulan harga bibit puyuh bisa saja turun tergantung pasaran. Bukan hanya bibit puyuh saja harga pakan pun juga bisa naik sewaktu-waktu tergantung info dari pengepul. Disini bibit puyuh dibeli dari usia 0 hari.⁶⁴

Dengan cara berhutang kepada bakul, disini Aziz dan Diah bisa megembangkan dan memulai usahanya. Namun cara pengembalian utang kepada bakul harus dengan menggunakan hasil ternak puyuh yaitu semua hasil ternak yang dihasilkan harus dijual keada bakul dengan harga yang sudah ditetapkan oleh bakul sendiri. Kemudian bakul akan memberikan pakan berupa pur sebagai ganti hasil ternak yang sudah dijual kebakul tadi dengan harga yang ditentukan oleh bakul juga. Peternak hanya bisa nurut karena hasil keputusan diawalnya.⁶⁵

Disini jika 1000 ekor puyuh bisa menghabiskan 105-111 kg katul, 21 kg sentrat, dan 3 sak pur dalam waktu hanya seminggu saja, maka dengan kapasitas 3000 ekor puyuh bisa menghabiskan 315-333 kg katul, 63 kg sentrat, dan 9 sak pur dalam seminggu saja. Pengepul (bakul) tersebut akan mendatangi rumah Aziz dan Diah seminggu

⁶⁴ Diah, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2018.

⁶⁵ Aziz, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2018.

sekali untuk mengambil hasil ternaknya tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh Aziz dan Diah sekitar Rp 1.000.000.

Dari peternak sendiri yang masih menjadi masalah buatnya adalah dalam pembuangan limbah. Karena kurangnya lahan beliau masih merasa kebingungan, akhirnya limbah-limbah kotoran tersebut dibuang di ladang atau bisa juga di sungai dekat rumahnya. Sebenarnya bisa buat pupuk ataupun kompos tetapi harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu.⁶⁶

2. Lokasi Peternakan Telur Puyuh

Desa Kleco memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Legaran Kecamatan Sawoo.
- b. Sebelah selatan : Desa Tumpakwiu Kecamatan Sawoo.
- c. Sebelah timur : Desa Kacangan Kecamatan Sawoo.
- d. Sebelah barat : Desa Sawoo Kecamatan Sawoo.⁶⁷

B. Praktik Hutang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Sebenarnya tidak mayoritas penduduk desa Kleco ini melakukan usaha dalam bentuk berternak telur puyuh, namun karena sudah menjadi keinginan dan sebelumnya juga sudah pernah melakukan peternakan tersebut maka sudah tidak sulit lagi baginya untuk memulai. Dalam

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Sariyono, Kepala Desa Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2019.

menjalankan usahanya disini peternak mengalami kekurangan modal, yang kemudian meminta bantuan kepada bakul dengan cara memberikan utang berupa uang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk hasil dari ternak puyuh.

Praktik hutang piutang telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang penulis teliti, penulis menemukan praktik hutang piutang telur puyuh di desa tersebut terdapat problematika. Menurut peternak burung puyuh, sebelum memulai usaha ia meminjam modal kepada pengepul (bakul) dengan perjanjian ketika panen (telur puyuh) hasil ternaknya dijual kepada bakul dan memberikan sebagian atau beberapa persen dari laba yang sudah didapat dari hasil penjualan ternak burung puyuh oleh bakul, walaupun harga dipasaran kadang lebih mahal daripada menjual kepada bakul.⁶⁸ Seperti yang terjadi di Desa Kleco ini, peternak menjualkan hasil ternaknya kepada bakul dihargai dengan Rp 140.000/kardus namun ketika peternak bisa menjual hasil ternaknya ke pasar bisa dihargai Rp 155.000/kardus. Jadi selisih Rp 15.000/kardus dengan ketika menjual ke bakul. Dari penjualan atau transaksi dengan bakul, peternak masih harus memberikan persenan dari laba yang didapatkan karena peminjaman modal yang terjadi di awal perjanjian.

Di peternakan Aziz dan Diah ini memiliki jumlah sekitar 3000 ekor burung puyuh dan bisa menghasilkan telur sebanyak 80 kardus dalam

⁶⁸ Aziz, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2018.

sekali panen. Harga telur yang dibeli bakul Rp 11.200.000/bulan dan harga telur dipasaran bisa mencapai Rp 12.400.000/bulan. Maka disini terdapat selisih Rp 1.200.000/bulan dari harga normal dipasaran.⁶⁹

Para peternak memang selalu menjual hasil ternaknya kepada bakul yang memang bisa menampung hasil ternak mereka. Mengenai harga telur, bakul mematok dengan harga lebih murah dibanding dengan harga dipasaran. Tapi biasanya bakul menjual ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Adapun tempat terjadinya transaksi akad utang piutang antara bakul dengan Aziz yaitu dirumahnya bakul (Tantra).

Disini Tantra, selaku yang memberi hutang menjelaskan kepada Aziz bahwa dalam melakukan pengembalian hutang itu dengan memperjualbelikan hasil ternaknya kepada bakul. Pernyataan *ijab* dalam bahasa sehari-harinya yaitu sebagai berikut: “*Mas, aku ndue niatan arep ternak puyuh tapi modalku kurang, sampean iso nyilahi gak?*”. Dalam bahasa Indonesia “Mas, saya punya niatan mau ternak puyuh tapi modal saya masih kurang, kamu bisa meminjami saya modal apa tidak?”. Sedang *qabul* yang diucapkan oleh bakul yakni, “*Iyo mas tak silihi terus caramu nyaur ngko gawe kasil ternakmu. Kasil e ternakmu dolen ning aku ngko tak ganti karo pakan e*”. Dalam bahasa Indonesia “Iya mas saya pinjami modal, tapi cara pengembaliannya dengan hasil panen ternak. Hasil panen ternakmu nanti kamu jual ke saya kemudian akan saya ganti dengan pakan”.

⁶⁹ Ibid.,

“Saya meminjam uang kepada mas Tantra untuk berternak puyuh, namun memberikan persyaratan dalam pengembalian hutangnya. Contohnya seperti ini, setiap kali panen bisa mencapai 80 kardus. Setiap kardus akan dihargai 140.000 mas Tantra tapi jika dijual kepasar bisa mencapai 155.000/kardus”.⁷⁰

Dengan menggunakan cara ini Tantra (selaku bakul) akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Karena bakul disini bisa membeli hasil ternaknya dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar dan kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi. Ketika harga naik maka bakul juga akan menaikkan harga tersebut namun tetap berada dibawah harga pasar.

Seperti halnya dengan Lilik ketika ingin meminjam uang/ berhutang kepada bakul, beliau juga menyepakati persyaratan yang sudah ditentukan oleh bakul itu sendiri. Hal ini seperti yang sudah diungkapkan oleh Lilik:

“Saya meminjam uang kepada bakul karena ingin memulai usaha ternak puyuh dan juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Namun dalam memberikan pinjaman bakul memberikan persyaratan yaitu mengembalikan utangnya dengan menjual hasil ternak yang akan diambil setiap seminggu sekali. Setelah utang selesai saya tetap harus menjual hasil ternak kepada bakul dan kemudian akan diganti dengan pakan berupa *pur*. Meskipun utangnya sudah lunas terbayar tapi saya tetap harus menjual hasil ternak kepada bakul sesuai dengan perjanjian di awal”.⁷¹

Dari penjelasan Lilik diatas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi masyarakat desa ini melakukan hutang kepada bakul yaitu karena minimnya penghasilan perharinya dan kurangnya modal yang

⁷⁰ Aziz, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2018.

⁷¹ Lilik, *Hasil Wawancara*, 7 Oktober 2018.

digunakan untuk melakukan usaha ternak puyuh. Maka dari itu cara mudah yang ditempuhnya adalah meminjam modal kepada bakul dan kemudian bakul memberikan utangnya berupa uang tunai.

Akad yang terjadi antara bakul (pemberi modal) dan peternak telur puyuh adalah utang piutang. Dimana para peternak adalah pihak yang meminjam modal kepada bakul diantaranya adalah Aziz, Diah, Lilik, dan Endra. Akad terjadinya utang piutang tersebut terjadi dikediaman Tantra.

Selain Aziz dan Lilik, disini juga ada Endra yang juga melakukan akan *qard*. Endra juga menyepakati syarat yang ditentukan oleh bakul. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Endra:

“Saya meminjam uang untuk memulai usaha untuk berternak burung puyuh. Namun saya harus menjual hasil ternak saya kepada bakul tersebut sebagai syarat pengebalian”⁷².

Dari penjelasan oleh Endra diatas, penulis dapat menyimpulkan penjualannya harus melalui bakul, karena sudah menjadi syarat diawal peminjaman dan juga sebagai utang budi karena usahanya bisa berjalan berkat bakul tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hutang piutang yang dilakukan oleh para peternak puyuh terdapat syarat yang harus dipenuhi. Dalam akad hutang piutang tidak boleh adanya *qard* bersyarat, yang memberikan manfaat bagi salah satu pihak saja. Karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan dapat terjerumus dalam kategori *riba nasi'ah*.

⁷² Endra, *Hasil Wawancara*, 8 Oktober 2018.

C. Penambahan Dalam Pembayaran Piutang Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dalam pengembalian utang sebenarnya tidak ditetapkan waktu jatuh tempo. Pengembaliannya pun dilakukan secara kondisional yaitu ketika bakul mengambil hasil ternaknya. Bakul akan mengambilnya setiap seminggu sekali dan mendatangi setiap rumah orang yang memiliki hutang padanya.

Dalam pengambilan panen disini bakul akan memberikan harga sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan olehnya, dan peternak akan mengikuti harga dari bakul tersebut. Biasanya bakul mengambil hasil ternaknya perKg tapi disini bakul mengambilnya perkardus. Perkardus biasanya berisi 750 butir telur puyuh. Ketika bakul mengambil hasil ternak kemudian dihargai Rp 140.000/kardus atau jika harga perbutir kurang lebih Rp 187 rupiah, namun ketika peternak menjual hasilnya ke pasar bisa mencapai Rp 155.000/kardus atau jika harga perbutirnya sekitar Rp 206 rupiah. Dilihat dari perincian diatas, peternak bisa mengalami kerugian Rp 15.000/kardus.⁷³

Disini Tantra selaku pemberi modal juga menjelaskan syarat yang akan diberikan kepada peminjam.

“Ketika meminjam kepada saya harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu berupa pengembalian utang yang mereka pinjam. Dimana pengembalian utang tersebut berupa menjualkan hasil ternaknya kepada saya dengan harga yang sudah saya tentukan dan akan saya ganti dengan pakan ternak berupa *pur*. Setelah hutang-hutang tersebut lunas, para

⁷³ Diah, *Hasil Wawancara*, 7 November 2018.

peternak tetap harus menjual hasil ternaknya kepada saya. Saya mengambil hasil ternaknya setiap seminggu sekali”.⁷⁴

Dijelaskan juga oleh Tantra bahwa selama ada orang yang membutuhkan modal, beliau siap memberikan/ mengutang namun dengan syarat harus menjual hasil ternak kepadanya dengan harga yang sudah ditetapkannya juga kemudian akan diganti dengan pakan ternak (*pur*). Cara pengembalian hutang seperti itu akan terus berlanjut sampai hutangnya selesai/ lunas. Meskipun sudah lunas namun penjualan telur puyuh masih tetap di ambil oleh bakul dan memberikan persenan pada setiap pengambilan.

Sama halnya dengan Endra, beliau menjelaskan bahwa:

“Namun pengembalian utangnya dengan menjual hasil ternak kepada bakul dengan harga yang sudah ditentukan oleh bakul sendiri. Disinilah keuntungan yang didapatkan oleh bakul, membeli dengan harga yang rendah. Kemudian ketika hasil ternak diambil akan diganti dengan pakan berupa *pur*. Pengambilan dilakukan setiap seminggu sekali”.⁷⁵

Dari penjelasan Endra diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa disini peternak harus mengembalikan modalnya dengan menjualkan hasil ternak kepada bakul dengan harga yang sudah ditentukan oleh bakul sendiri”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat tambahan dalam pengembalian hutang yang dilakukan oleh para peternak. Dikatakan berlebih karena dalam pengembalian piutang,

⁷⁴ Tantra, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2018.

⁷⁵ Endra, *Hasil Wawancara*, 8 Oktober 2018.

peternak yang seharusnya dalam satu bulan bisa mengembalikan Rp 12.400.000 hanya bisa mengembalikan Rp 11.200.000. Karena terdapat syarat diawal perjanjian. Disini terdapat selisih Rp 1.200.000. Selisih tersebutlah yang menjadi lebihnya pembayaran piutang. Maksudnya ketika peternak bisa mengembalikan hutang hanya dalam waktu 2 bulan, karena adanya persyaratan diawal maka hutang tersebut baru akan selesai/ lunas dalam waktu lebih dari 2 bulan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM PETERNAKAN TELUR PUYUH DI DESA KLECO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Pernakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dalam syariat Islam, *qard* (hutang piutang) bukan termasuk usaha pengembalian modal. Karena itu dana *qard* harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa ada imbalan atau hadiah yang diberikan karena *qard* merupakan kontrak yang bersifat *tabarru'*. Akad *qard* ini dibolehkan karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhi keperluan orang lain.⁷⁶

Utang piutang dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan hutang piutang, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Islam menentukan aturan tersebut dalam bentuk syarat dan rukun yang membentuk hutang piutang. Berdasarkan teori hutang piutang yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa rukun hutang piutang ada tiga, yaitu: *aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud alaih* (objek hutang piutang), dan *sighat* (*ījāb* dan *qabūl*). Dalam setiap rukun hutang piutang

⁷⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 140.

tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun dan syarat hutang piutang tersebut berfungsi menentukan indikator sah atau tidak sah suatu akad.

Sesuai dengan fokus kajian penulis yaitu hutang piutang telur puyuh sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang melakukan hutang piutang adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal, sehat.

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, akad yang dipakai merupakan akad yang umum dipakai oleh masyarakat. Orang yang mengucapkan akad (*ījāb* dan *qabūl*), baik peternak maupun pemberi modal adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Selain itu, *ījāb* dan *qabūl* tersebut dilakukan di satu tempat akad. Oleh karena itu, syarat *ījāb qabūl* disini sudah terpenuhi.

Para fuqaha tidak berbeda pendapat dalam hal bentuk *sighat*. Sehingga *ījāb qabūl* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima”. *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan *qard*

tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid* (pihak yang menghutangi).⁷⁷

Manfaat yang disyaratkan ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”.⁷⁸

Secara umum praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat *qard* bersyarat. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba nasi'ah*. Menurut *Hanāfiyah*, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid* (orang yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperolehkan.

Ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah* melarang *qard* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard*

⁷⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 335.

⁷⁸ Abdullah Bin Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014), 168.

dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁷⁹

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa peternak harus mengikuti syarat yang sudah ditentukan oleh *bakul* diawal perjanjian. Praktik ini bermula dari para peternak yang dipinjami modal usaha untuk berternak burung puyuh dengan syarat mengembalikan utangnya dengan menjulkan hasil ternak yang berupa telur burung puyuh dan memberikan beberapa persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan diawal juga.

Dari analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam utang piutang tidak boleh terdapat *qard* bersyarat, haram hukumnya dan dapat membatalkan akad karena menarik manfaat bagi salah satu pihak saja yang akan terjerumusnya dalam kategori riba.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Dalam Pembayaran Piutang Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Berbagai aturan telah ditetapkan dalam hukum piutang untuk menjaga hak-hak dari kedua belah pihak. Mulai dari saksi, pencatatan dan salah satunya adalah penetapan waktu pembayaran hutang.

Yang terjadi dilapangan waktu pengembalian utang tidak ditentukan saat berakad. Waktu disesuaikan dengan kondisi para pihak. Disini, *bakul* akan mengambil hasil ternak berupa telur puyuh dari para

⁷⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

peternak setiap seminggu sekali. Dari pengambilan hasil ternak tersebut *bakul* akan memberikan harga sesuai dengan perjanjian diawal yang kemudian akan diganti dengan pakan berupa *pur*. Pengambilan hasil ternak oleh *bakul* tidak hanya terjadi saat pengembalian hutang saja tetapi akan berlanjut meskipun hutang telah lunas terbayar. Meskipun sudah lunas namun penjualan telur puyuh masih tetap di ambil oleh *bakul* dan memberikan persenan pada setiap pengambilan.

Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan atau membayarnya piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang serupa atau dengan seharga.⁸⁰ Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa boleh mensyaratkan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.⁸¹ Apabila *qard* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi *qard*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.⁸²

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Bahkan boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan sifatnya maupun tidak.⁸³

⁸⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Rineka Cipta: Jakarta, 2001), 420.

⁸¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 256.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 131.

⁸³ Abdullah bin Muhammad Al-Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 162-163.

Dalam pengembalian piutang disini dijelaskan terdapat 2 kemungkinan yang terjadi yaitu, pengembalian piutang secara riil/nyata atau pengembalian piutang dengan mengambil keuntungan. Maksudnya dalam pengembalian piutang secara riil/nyata yaitu mengembalikan jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan besarnya tanpa memberikan kelebihan. Namun praktik yang terjadi di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah pengembalian piutang dengan mengambil keuntungan.

Mayoritas ulama berpendapat: penghutang wajib mengembalikan dengan uang sama dengan barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun atau naik ataupun tetap.⁸⁴

Abu Sumayyah menyatakan bahwa hutang harus dibayar sesuai dengan jumlahnya, tidak boleh lebih karena itu termasuk riba. Utang piutang tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan dana/modal yang dimiliki seseorang.⁸⁵


Dari paparan diatas terdapat unsur syarat yaitu penambahan dalam pembayaran hutang. Dimana dengan adanya penambahan tersebut mempunyai sifat tambahan yaitu berupa materiil. Pemberian tambahan dalam pengembalian piutang yang dilakukan oleh peternak di Desa Kleco

⁸⁴ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 130.

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 119.

ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *riba nasiah*. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.⁸⁶

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penambahan dalam pembayaran hutang piutang pada peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam penambahan harga hanya akan menguntungkan satu pihak saja yaitu *bakul (muqrid)*. Dimana dalam akad *qard* ini dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong. Dibolehkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang selama bukan persyaratan di awal perjanjian, namun jika menjadi syarat maka hukumnya haram.



⁸⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, 705.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya terkait praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalamnya terdapat *qard bersyarat*. Setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid* (orang yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtarid* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pengembalian piutang terdapat tambahan yang bersifat materiil. Dalam islam termasuk dalam *riba*. Disebut *riba*, karena *bakul* mengambil keuntungan dari pembelian telur puyuh di bawah harga pasar dan didasari dengan potongan utang.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait praktik hutang piutang telur puyuh dengan penambahan dalam pengembalian hutang di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dalam hal modal untuk meminimalisir praktik muamalah yang kurang sesuai dengan syariat Islam dengan dalih keterbatasan modal dalam usaha ternak burung puyuh.
2. Untuk menghindari unsur riba dapat juga menggunakan akad kerjasama (musyarakah), dimana dalam akad tersebut kedua belah pihak antara pemilik peternakan dan penjual pakan disatukan sebagai modal bersama.

C. Penutup

Tiada puji dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari kata kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Adb, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Terjemah dari Buku Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Afandi, Yazid, *fiqh muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. *Mulakhas Fiqhi, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman. , *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah, juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.
- An Nasa'iy, Abu Abdur Rahmad. *Terjemahan Sunan An Nasa'iy Jilid IV*, terj. Bey Arifin, Yunus Ali al Mudhor san Ummu Maslamah Rayes. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arsyad, Taqdir. *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zabidi, Imam. *Mukhtasir Sahih Bukhari, Terjemahan Ilyas R, Ringkasan Sahih Bukhari*. Bandung: Mizan, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mua malah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badri, Achmad Kamal. , *Hutang - Piutang, Ar - Rahn, Hiwalah, dan Kafalah, Makalah disajikan dalam presentasi mata kuliah fiqh muamalah*. UIN, 2011.

- Chasanah, Ninik Umrotun. *Analisis Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panendi Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. , *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Junainah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*. Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya: Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Adiwaman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Kasmir. *Managemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kotler. *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*. Jakarta : Gramedia, 2005.
- Marathon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007.
- Mardani. , *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- RI, Depag. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Mujamma', 1971.
- . *Al - Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid4*. Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009.
- . *Fiqh Muamalah juz 12*. Jakarta: Pena Peduli Aksara 2009.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Rawamangun, 2003.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997.
- Wahyuni, Retno. *Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring di BRI Syari'ah Surabaya*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

